



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0432/Pdt.G/2013/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan RT/RW Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

A bin Laha, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Membuat Sumur Bor, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 0432/Pdt.G/2013/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1994 Penggugat melangsung pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus perjaka dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing;;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. D.I. Pandjaitan selama kurang lebih 11 tahun dan selanjutnya tahun

Putusan Perkara Nomor 0432/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 pindah tempat tinggal di Jl. Kelapa No. 38, RT.012/RW.04 sampai dengan sekarang;

- 5 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak Satu, Lahir 20 Februari 1995;
 2. Anak Dua, Lahir 4 Juni 1997;
- 6 Bahwa anak-anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
- 7 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pengguga dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- 8 Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga dengan alasan petugas yang dimintai bantuan oleh Penggugat ternyata laai dan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, dalam hal ini Pengugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nkah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan pengesahan nikah;
- 9 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat suka main judi;
 - b. Tergugat Berselingkuh;
 - c. Tergugat suka minum minuman keras;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 8 (delapan) tahun;
- 10 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 13 Juni 2005, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 11 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

12 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat () yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1994 di wilayah Kecamatan Baruga
3. Memutuskan menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya walaupun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 9 Oktober 2013, 22 Oktober 2013 dan 29 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi mengingat keadaan Tergugat tersebut di atas, namun demikian majelis hakim tetap menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Satu

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Saudar kandung, sedang Tergugat saksi kenal namanya A juga teman saksi; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak Tahun 1994, saksi tidak hadir di pernikahan penggugat, namun saat mau menikah, Penggugat di rumah saksi star

Putusan Perkara Nomor 0432/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah orang tua di Kelurahan Lepo-Lepo, diantar oleh keluarga, saksi tidak ikut saat itu karena bertepatan saat itu ada kegiatan;

- Bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah bapak kandung kami bernama Mahadin, nikah di rumah orang tua di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga.; Ya, Penggugat menikah dengan mahar seperangkat alat shalat dan uang sejumlah 88 real dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadiri oleh beberapa keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat menikah terlebih dahulu mengurus surat-surat kelengkapan administrasi persyaratan nikah.; Status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan perjaka, karena saksi sebelumnya telah mengenal pribadi Tergugat sebagai teman;
- Bahwa selama Penggugat dan tergugat menikah tidak pernah ada yang datang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum memperoleh buku nikah, yang saksi ketahui Penggugat dan tergugat sudah melengkapi administrasi untuk memperoleh buku nikah, namun sampai sekarang penggugat belum memperoleh buku nikah;
- Bahwa saksi mendengar yang menikahkan Penggugat dan Tergugat saat itu adalah imam Ustas H. Jamaluddin dan beliau telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah saksi, dan saksi saat itu masih bujang, tinggal selama 2 tahun, selanjutnya setelah saksi menikah, Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah kontrakan. Dan terakhir Penggugat dan anaknya tinggal di rumah saksi sekarang tanpa ada Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama 1. Anak Satu, lahir 20 Februari 1995, 2. Anak Dua, lahir 4 Juni 1997 ;
- Bahwa saksi sering mendapatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang punya kebiasaan suka berjudi, Tergugat suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat bersama dua orang anaknya tinggal di rumah Saudara kami (saksi ke satu), sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat sejak pertengahan Tahun 2005 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat. dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugatlah yang membiaya dirinya sendiri dan kedua orang anaknya, juga kami selaku Saudara membantu Penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.

2 Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung, sedang Tergugat saksi kenal namanya A;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1994, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan baruja, Kota Kendari, saksi hadir;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat menikah berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat saat menikah adalah bapak kandung kami;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah dilangsungkan secara syariat Islam;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah dihadiri oleh beberapa keluarga.; Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat saat itu adalah imam Ustad H.Jamaluddin;
- Bahwa saksi mendengar saat Tergugat mengucapkan ijab kabul, dengan mahar yang disebutkan seperangkat alat shalat dan uang senilai 88 real di bayar tunai;
- Bahwa saksi melihat setelah Tergugat mengucapkan ijab kabul ada surat-surat yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 0432/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan terlebih dahulu mengurus persyaratan administrasi pada pemerintah setempat;
- Bahwa setelah penggugat dan Tergugat menikah administrasi untuk memperoleh buku nikah telah dilengkapi namun sampai sekarang dari Kantor Urusan agama setempat belum menerbitkan buku nikah, sedang yang menikahkan Imam ustad H. Jamaluddin telah meninggal dunia dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama beberapa bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak Satu, lahir 20 Februari 1995, 2. Anak Dua, lahir 4 Juni 1997;
- Bahwa saksi sering mendapatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang punya kebiasaan suka berjudi, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat bersama dua orang anaknya tinggal di rumah Saudara kami (saksi ke satu), sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat sejak pertengahan Tahun 2005 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat. dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugatlah yang membiaya dirinya sendiri dan kedua orang anaknya, juga kami selaku Saudara membantu Penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa atas perkara ini tidak layak mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kendari, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap gugata Penggugat tersebut tidak ada jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan olehnya itu dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa walaupun demikian karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang dengannya berliku ketentuan hukum acara khusus maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikomulasi dengan permohonan itsbat nikah maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 0432/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat adalah tentang pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh PPN dan untuk kepentingan perceraian, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kendari, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan itsbat nikah tersebut majelis menilai bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dengan wali nikah Mahadin, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Alwi dan Haseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 24 OktoberAgustus 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Wali nikah bernama Mahadin dengan maskawin seperangkat alat shalatdan uang senilai 88 real, disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Anak Satu, lahir tanggal 20 Februari 1995 dan Anak Dua, lahir tanggal 04 Juni 1997;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Penggugat agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barga ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Penggugat tersebut maka menjadi terbukti dan menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang pula, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Satu dan Siti Maemunah binti Mahadi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa sejak pertengahan Tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat kini tinggal di rumah orang tuanya sedang Penggugat tinggal di tempat yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi saksi Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan keluarga;
- bahwa saksi-saksi Penggugat mendapati langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan Tahun 2005 atau hingga kini dihitung selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan Penggugat sudah tidak ada usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Tergugat;
- bahwa keluarga Penggugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;
- bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Putusan Perkara Nomor 0432/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya usaha Penggugat untuk menemui Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran ataupun perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak pertengahan Tahun 2005 keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan keluarga dan Tergugat pada kesempatan lain memaki-maki Penggugat demikian pula sikap Tergugat yang tidak ramah di hadapan keluarga Penggugat berarti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih ada kerukunan atau tenggang rasa, kemungkinan besar mereka tidak akan berbuat demikian;
- bahwa Penggugat mau mengeluh kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin Penggugat mau mengeluh di hadapan orang lain, pastilah kerana sudah tidak tertahan lagi, karena dengan mau berceritra dan mengeluh di hadapan orang lain sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa mereka sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi sebab seandainya mereka masih rukun maka tentulah mereka masih tinggal bersama;

- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Putusan Perkara Nomor 0432/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasehati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat () yang terjadi pada tahun 1994 di Kecamatan Baruga Kota Kendari sah secara hukum;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (A bin Laha) terhadap Penggugat (Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2013 M bertepatan dengan 7 Muharam 1435 H. oleh kami yang terdiri dari Drs. H.M. Yusuf, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Akramuddin, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu Amnaida, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H.M. Yusuf, SH., MH.

Drs. Akramuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sawalang

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	210.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah: Rp		301.000,-

Putusan Perkara Nomor 0432/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)